

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH PAPUA BARAT  
RESOR KOTA SORONG KOTA**



**SURAT PERINTAH**

Nomor : Sprin / 05 / 1 / 2024 / Lantas

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang Penerbitan SIM di Satpas Sat lantas Polresta Sorong Kota dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

D a s a r :  
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
2. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.  
3. Rencana Kerja Satuan Lalu Lintas Polresta Sorong Kota tahun 2024.

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : **BRIPDA MEYLAN.W.KAMBU NRP 03050031.**  
**BA UNIT SIM SATLANTAS POLRESTA SORONG KOTA**

Untuk :  
1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota pelayanan **Pengaduan/Konsultasi Pemohon SIM** di Satpas Sat lantas Polresta Sorong Kota sebagaimana yang tercantum dalam surat perintah tugas ini.  
2. Surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.  
3. Surat Perintah ini berlaku sejak dikeluarkan.

Selesai : -----

Di Keluarkan di : Kota Sorong  
Pada Tanggal : 13 Januari 2024

an. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SORONG KOTA  
KASAT LANTAS**



**PRISKILA SANGKEK S.Tr.K., S.I.K**  
**INSPEKTUR POLISI SATU NRP 95051214**